



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth : 1. Para Gubernur; dan  
2. Para Bupati/Wali Kota  
di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI PEREMPUAN PENYINTAS KEKERASAN**

1. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian dan Lembaga, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota, untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang cukup signifikan. PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan sebagaimana didelegasikan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG sejalan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Kesetaraan gender (KG) akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang dan mengurangi kemiskinan. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses pembangunan maka semakin besar upaya suatu negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. KG merupakan elemen penting untuk mencapai Pembangunan yang adil, berkelanjutan,

dan bebas dari kekerasan serta membantu pertumbuhan dan Pembangunan ekonomi, mencegah diskriminasi terhadap perempuan dan anak dalam mewujudkan perubahan sosial.

Untuk meningkatkan pemberdayaan dan PUG, beberapa indikator dipergunakan sebagai data dasar. Beberapa indikator tersebut adalah: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan data tahun 2023, nilai IPM perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM laki-laki, yaitu 70,96 berbanding 77,26. Kesenjangan paling terlihat terdapat pada variabel ekonomi, dimana pengeluaran per kapita perempuan masih pada kisaran 9 (sembilan) juta rupiah per tahun, lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang sudah mencapai angka 15,7 juta rupiah per tahun. IPG adalah indikator yang menunjukkan perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki, dimana nilai IPG Indonesia tahun 2023 adalah 91,85. Kesenjangan capaian lainnya antara perempuan dan laki-laki terlihat pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang mengukur keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Berdasarkan data tahun 2023, nilai IDG Indonesia berada pada angka 76,59 persen, namun capaian perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan masih tergolong rendah. Selain itu, menurut Indeks Ketimpangan Gender, Indonesia memiliki skor 0,39, sehingga menempatkan Indonesia berada pada peringkat 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) Negara ASEAN dan peringkat 18 dari 19 Negara G20. Indikator TPAK perempuan di tahun 2023 masih berada di angka 54,52 persen, jauh lebih rendah dari TPAK laki-laki yang sudah mencapai 84,26 persen. Rendahnya TPAK perempuan berpengaruh pada rendahnya pengeluaran per kapita perempuan dan sumbangan pendapatan Perempuan. Perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal yang minim perlindungan sosial dibandingkan laki-laki, dimana sekitar 82 persen perempuan melakukan pekerjaan informal, dibandingkan dengan 74 persen laki-laki. Diantara pekerja informal, perempuan yang paling banyak tidak mendapatkan tunjangan dengan prosentase 80 persen, sedangkan pekerja laki-laki hanya 63 persen yang tidak mendapat tunjangan.

Selain itu, Kekerasan Berbasis Gender (KBG) juga menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan kualitas hidup perempuan serta pencapaian potensi terbaik mereka sehingga kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan masih terus terjadi. Data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 mencapai 691.515 kasus yang dilaporkan. Hal tersebut perlu diantisipasi karena masih banyak kasus kekerasan di masyarakat yang belum dilaporkan dan tercatat. Jumlah tersebut menjadi perhatian Kemen PPPA terutama dalam upaya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi yang menargetkan antara lain perempuan penyintas, perempuan prasejahtera dan perempuan kepala keluarga.

Melihat kondisi perempuan tersebut, khususnya perempuan penyintas kekerasan, maka upaya-upaya komprehensif perlu dilakukan, yaitu dalam bentuk penanganan dan pemberdayaan khususnya di bidang ekonomi, agar mereka dapat berdaya dan memiliki konsep diri serta rasa percaya diri sehingga tidak menjadi korban dan bebas dari diskriminasi baik di ranah publik maupun domestik. Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan dilakukan sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri melalui pemberdayaan ekonomi sesuai dengan minat dan bakat secara formal maupun non formal melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan yang ada di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan ini adalah agar para perempuan penyintas kekerasan tersebut lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan Penyintas Kekerasan.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai arahan dan imbauan bagi pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk dan mengembangkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan.

### b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan dengan lembaga Pendidikan dan Lembaga Pelatihan yang telah tersedia di daerah, meningkatkan komitmen dan pelaksanaan atas tanggung jawab dan peran serta Kemen PPPA, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah arahan dan imbauan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan di daerah.

## 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

- b. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194).
- c. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

## 5. Isi Edaran

- a. Dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan perlu pendekatan khusus yang berbeda dengan perempuan pada umumnya. Tahapan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan adalah sebagai berikut:
  - 1) pendataan validasi penyintas kekerasan;
  - 2) asesmen kebutuhan;
  - 3) penguatan kapasitas/bimbingan teknis;
  - 4) pendampingan melibatkan daerah dan lembaga masyarakat;
  - 5) supervisi kemajuan aktivitas; dan
  - 6) peningkatan keterampilan lanjutan.
- b. Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan:
  - 1) Pemerintah daerah provinsi:
    - a) menjadi koordinator terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya dalam melaksanakan pengembangan model pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
    - b) melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya dan pemangku kepentingan terkait tentang pengembangan model pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di daerah;

- c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya dalam pelaksanaan pengembangan model pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan;
  - d) memfasilitasi pelatihan bagi fasilitator tentang pemberdayaan ekonomi perempuan yang berperspektif gender; dan
  - e) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan model pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan.
- 2) Pemerintah daerah kabupaten/kota:
- a) menyediakan data terpilah yang dibutuhkan terkait perempuan penyintas kekerasan;
  - b) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan model pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan;
  - c) melakukan advokasi dan sosialisasi kepada para pihak tentang pelaksanaan pengembangan model pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan; dan
  - d) memerintahkan satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk memfasilitasi pelatihan bagi fasilitator tentang pemberdayaan ekonomi perempuan yang berperspektif gender.

## 6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Oktober 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Tembusan:

- 1. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- 2. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3. Para Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota,  
di seluruh Indonesia.